

**EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi (S1) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Ghazi Al Ghifari
NIM : 1111200349
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Dibimbing oleh :

Pembimbing 1 : Nurikah, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Ahmad Lanang Citrawan, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ghazi Al Ghifari
Nomor Induk Mahasiswa : 11112000349
Bidang : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa tekanan darimana pun.

Yang Menyatakan,

Muhammad Ghazi Al Ghifari

1111200091

LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

“Disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I



Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Pembimbing II



Ahmad Lanang Citrawan, S.H., M.H.
NIP. 198610052015041002

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1



Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum.
NIP. 197510232006042001

Ketua Bidang HAN



Ferina Ardhi Cahyani, S.H., M.H.
NIP. 199408192019032018

Dekan Fakultas Hukum



Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152006041001

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 197509132006041002

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

“Dipertahankan dihadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi
S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang, September 2024

Penguji Sidang

Tanda Tangan

1. Penelaah I

Dr. H. Mohamad Fasyehhudin, S.H., M.H.

NIP. 196212092001121001

(.....)

2. Penelaah II

H.E. Rakhmat Jazuli, S.H., M.H.

NIP. 196104262000121001

(.....)

3. Penelaah III

Nurikah, S.H., M.H.

NIP. 197612112001122001

(.....)

4. Penelaah IV

Ahmad Lanang Citrawan, S.H., M.H.

NIP. 199409282020121008

(.....)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1

Ketua Bidang HAN

Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum.

NIP. 197510232006042001

Dekan Fakultas Hukum

Ferina Ardhi Cahyani, S.H., M.H.

NIP. 19940819201932018

Wakil Dekan Akademik

Ferry Fathurokman, S.H., M.H. Ph.D

NIP. 198102152006041001

Dr. Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 197509132006041002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Pencipta alam dan semesta yang telah memberikan anugerah, karunia serta limpahan rahmat-Nya dalam kehidupanku.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Mukti Mulyana dan Siti Nurlaela yang telah bersabar hati, memberikan kasih sayang tak terhingga dan mendidik saya hingga saat ini dan ini sebagai bukti bahwa orang tua saya berhasil memberikan pendidikan hingga perguruan tinggi untuk saya dari hasil kerja kerasnya. Terima kasih, papah dan mama.

Perempuan yang saya sayangi setelah orang tua saya yaitu Fatima Mutiara Islami, Terima kasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri.

MOTTO:

Tidak ada yang tidak mungkin atas takdir yang telah tuhan kehendaki karena semua mimpi akan menjadi kenyataan ketika selalu berusaha dan berdoa.

**EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Muhammad Ghazi Al Ghifari

1111200349

ABSTRAK

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan inovasi dalam pelayanan informasi publik khususnya dibidang hukum untuk memberikan peningkatan literasi masyarakat dalam bidang hukum sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Adanya JDIH untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik adalah suatu sistem yang dibangun untuk memfasilitasi penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. JDIH terdiri dari jaringan yang menghubungkan berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum, termasuk produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum lainnya. Identifikasi masalah, Bagaimana efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagai upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik? Apa kendala Provinsi Banten dalam pelaksanaan efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagai upaya keterbukaan informasi publik? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas hukum dan teori informasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data, penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian, pelaksanaan JDIH sebagai upaya keterbukaan informasi publik adalah efektif dengan indikator pelaksanaan JDIH di Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016, data pengunjung masyarakat terhadap website JDIH yang sudah memperoleh 47,119, dan JDIH Provinsi Banten mendapatkan penghargaan sebagai pengelola JDIH terbaik ke-IV setingkat Provinsi. Kendala pelaksanaan JDIH yakni kurangnya sumber daya manusia dibidang IT. Kesimpulannya pelaksanaan JDIH Provinsi Banten Menunjukkan Efektif. Saran Pemerintah harus terus memberikan inovasi terhadap pelaksanaan JDIH supaya dapat memberikan pengetahuan dan literasi hukum bagi masyarakat yang berimplikasi pada keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci : JDIH, Efektif, dan Keterbukaan Informasi

**THE EFFECTIVENESS OF THE BANTEN PROVINCE LEGAL
DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK (JDIH) AS AN
EFFORT FOR PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE BASED ON LAW
NUMBER 14 OF 2008 CONCERNING PUBLIC INFORMATION
DISCLOSURE**

Muhammad Ghazi Al Ghifari

1111200349

ABSTRACT

The Legal Documentation and Information Network (JDIH) is an innovation in public information services, particularly in the legal field, aimed at improving public literacy in law as a response to the development of information technology. The existence of JDIH is intended to realize public information transparency through a system designed to facilitate the dissemination of legal information to the public. JDIH consists of a network connecting various government agencies responsible for managing and disseminating legal information, including legal products such as laws, government regulations, regional regulations, and other legal documents. The research problem is: How effective is the Legal Documentation and Information Network (JDIH) in promoting public information transparency based on Law No. 14 of 2008 on Public Information Transparency? What are the challenges faced by Banten Province in implementing the effectiveness of JDIH as an effort to promote public information transparency? The theories used in this research are the theory of legal effectiveness and the theory of public information. The method employed is a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical research specification. Data collection techniques include field research and literature review. The research findings indicate that the implementation of JDIH as an effort to promote public information transparency is effective, as evidenced by the implementation of JDIH in Banten Province based on Governor Regulation No. 25 of 2016, with 47,119 visitors to the JDIH website, and Banten Province receiving an award as the fourth-best JDIH manager at the provincial level. The challenge in implementing JDIH is the lack of human resources in the IT sector. In conclusion, the implementation of JDIH in Banten Province has been effective. It is recommended that the government continue to innovate in the implementation of JDIH to enhance legal knowledge and literacy for the public, which will contribute to greater public information transparency.

Keywords: JDIH, Effectiveness, and Information Disclosure

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”** . Proposal Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam penyusunan skripsi pada bidang Hukum Administrasi Negara, pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan pertolongan kecerdasan dan ketabahan kepada penulis dalam mengerjakan proposal skripsi ini, tanpa campur tangan-Nya penulis tidak akan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri teladan umat manusia yang membawa dari zaman kebodohan hingga membawa ke zaman yang terang akan ilmu pengetahuan
3. Kedua Orang Tua saya, papah dan mamah yang selalau mendoakan saya di setiap ibadahnya, selalu membimbing, mendukung apa yang saya kerjakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan yang selalu mempunyai rasa kesabaran dan rasa kasih sayang kepada saya dari lahir hingga saat ini dan selamanya.

4. Kepada perempuan yang saya kagumi dan saya sayangi Fatima Mutiara Islami yang tiada henti selalu memberikan support dan semangat untuk membantu saya dalam mengerjakan proposal skripsi ini
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Bapak Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Bapak Dr. Firdaus, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Ibu Ikomatussuniah, S.H., M.H., Ph.D., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Ibu Hj. Lia Riesta Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Ibu Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
11. Ibu Ferina Ardhi Cahyani, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
12. Ibu Nurikah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan proposal skripsi ini yang selalu berbaik hati dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis;

13. Bapak Ahmad Lanang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
14. Ibu Rila Kusumaningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal mulai perkuliahan hingga saat penyusunan proposal skripsi;
15. Seluruh Dosen dan Staff Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
16. Seluruh Tim Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Banten tanpa mengurangi rasa hormat saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan menghasilkan karya yang lebih baik di kemudian hari. Peneliti berharap proposal skripsi ini akan menjadi berguna bagi fakultas, pengembangan keilmuan, serta terhadap masyarakat.

Serang, 7 Januari 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |

BAB I EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN DAALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 11 |
| E. Kerangka Pemikiran..... | 12 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Penelitian..... | 22 |

BAB II TINJAUAN TEORITIS EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....

| | |
|--|----|
| A. Teori Efektivitas Hukum | 25 |
| 1. Pengertian Efektivitas Hukum | 25 |
| 2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum | 28 |
| 3. Penerapan Efektivitas Hukum..... | 32 |
| B. Teori Informasi Publik | 33 |
| 1. Pengertian Informasi Publik | 33 |
| 2. Prinsip - Prinsip Informasi Publik | 35 |
| 3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Layanan Informasi Publik | 36 |

BAB III EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK..... 39

A. Profil Provinsi Banten..... 39

B. Kedudukan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten 41

1. Profil Biro Hukum Sekretariat Daerah..... 41

2. Tugas dan Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten 43

C. Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Pusat Informasi Hukum 43

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK..... 55

A. Analisis Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik..... 55

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 55

2. Pelaksanaan Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten 60

B. Analisis Kendala Pemerintah Provinsi Banten Dalam Melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 72

A. Kesimpulan..... 72

| | |
|-----------------------------|-----------|
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara hukum Indonesia mempunyai hukum tertulis yaitu Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara. Pemerintah Indonesia dibuat dan dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governmance*) guna mencapai kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Hal ini tertuang dalam Alinea ke IV yang berbunyi “ Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial “. ¹

Negara Republik Indonesia membuat sistem pemerintahan untuk administrasi bagi seluruh rakyatnya. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “ Negara

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.²

Penyelenggara pemerintah Indonesia dalam aspek pemerintah daerah dalam menciptakan tatanan negara, pemerintah pusat adalah pemerintah pusat sebagai kepala negara, presiden merupakan symbol resmi negara Republik Indonesia di dunia. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri.³ Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, salah satunya adalah pemerintah provinsi banten yang merupakan pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh gubernur.

Strategi untuk membangun dan mencapai tata pemerintahan yang baik adalah dengan memasukkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan pemerintahan. Demokrasi sebagai inti dari tata pemerintahan yang baik, mensyaratkan seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam

² Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/193000269/pengertian-pemerintah-pusat-dan-strukturnya?page=all>(di kunjungi pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 4.26)

⁴ Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat Denga Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1 , No 1, 2016, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 84.

pengelolaan dan pembangunan, mulai dari perumusan dan pembangunan kebijakan hingga pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan.⁵

Inovasi sektor publik telah menjadi topik perbincangan penting di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang, karena diyakini bahwa inovasi sektor publik dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik disebut dengan *electronics government (e-Government)*.⁶ Indikator terpenting penyedia layanan publik responsif terhadap komunitasnya adalah munculnya inovasi layanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi dapat diartikan sebagai proses memikirkan dan melaksanakan kebijakan publik yang original, penting, dan berdampak pada masyarakat.⁷

Salah satu tujuan implementasi e-government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam

⁵ Ujang Juhardi, Ariski Munandar, dkk. "Manajemen Pengarsipan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Bengkulu," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata*, Vol. 2, No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i2.3390>, hlm. 224-226.

⁶ Mutiara Larasati, Ahamad Lanang Citrawan, " Kewenangan DISKOMINFO Kabupaten Tangerang Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Terhadap Kualitas Pelayanan Publik, *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 2, No. 1, 2024, DOI: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/beleidjalpp/index>, hlm. 72.

⁷ Muhammad Ainul Khakim, Laily Rahmadhani, dkk. " Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode K-Means Clustering, *Foundation of Informatics Journal*, Vol. 5, No. 1, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039>, hlm. 28

kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan e-government bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik.

Kemudian terkait penerapan *e-Government* di Indonesia sudah berlangsung relatif lama sejak diperkenalkan pada tahun 1990an. Hampir setiap instansi pemerintah kini memiliki media layanan informasi berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TIK).⁸ Dalam era perkembangan teknologi informasi maka pemerintah di tuntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar.⁹ Perkembangan teknologi dengan beragam inovasi menjadi alternatif penting dalam pengelolaan dokumen. Meski masih diperlukan ruang untuk menyimpan dokumen fisik (*hard copy*), kemajuan teknologi saat ini dapat menghilangkan kekhawatiran akan hilang, musnah, atau rusak akibat kebakaran. Pencarian dokumen juga menjadi lebih mudah, memungkinkan dapat menemukan dokumen yang dicari dengan cepat hanya dengan satu klik.

Salah satu bentuk pelayanan dalam teknologi adalah penyediaan dokumentasi produk hukum Dikenal dengan nama JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Adanya pelayanan yang bernama JDIH ini guna memujudkan adanya keterbukaan informasi publik, yang mana hal tersebut dapat diakses oleh semua orang. Namun pelaksanaan JDIH dan

⁸*Ibid.*

⁹ Ricky, Muh, Tanzil, "Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 2, 2022, DOI: <https://10.33701/jiwbp.v12i2.2911>, hlm. 64.

perkembangan *e-government* di Indonesia secara umum bukan tanpa kendala.¹⁰

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, memiliki konsep sebagai platform untuk dokumen peraturan - peraturan yang berada ditingkatan yang lebih tinggi dikumpulkan, diproses, disimpan dan didistribusikan serta menyediakan akses informasi hukum yang dapat diperoleh secara cepat dan mudah¹¹. Oleh karena itu, munculah kebijakan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang menyebutkan bahwa:

- a) Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b) Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun

¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹¹ Miftakus Salami, dkk, Analisis Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, VOL. 5, NO. 4, 2016, DOI : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/15336>, hlm. 5

kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.¹²

Berdasarkan penejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab memberikan dan menyediakan informasi serta mengoptimalkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu syarat mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance). Sehingga tujuan adanya JDIH yaitu untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat hingga pihak yang berkepentingan.¹³

Pentingnya JDIH berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjelaskan peran JDIH mendapat momentum. Sebagaimana diketahui, Dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “ Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik “ dan diperjelas dalam pasal 2 ayat 3 bahwa “ seluruh pengguna informasi mempunyai akses yang cepat, tepat waktu, hemat biaya, dan mudah terhadap seluruh informasi publik. Di perjelas juga dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan ”Dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan informasi terhadap publik, perlu membangun

¹² Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

¹³ ZRP. TJ. Mulyono, T.R Utami, Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik, *Administrative Law and Governance Journal*. VOL. 2, NO. 4, 2019, DOI : <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.733-743>, hlm. 2

dan mengembangkan sebuah sistem pengelolaan yang dapat digunakan untuk mengelola informasi dan dokumentasi tersebut dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem tersebut dapat memanfaatkan berbagai sarana publikasi dalam bentuk apapun baik elektronik maupun non elektronik.

Oleh karena itu, lembaga publik mempunyai kewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi secara tepat dan efisien agar masyarakat pengguna informasi dapat mengakses informasi publik dengan mudah dan cepat. Namun pelaksanaan JDIH dan perkembangan *e-government* di Indonesia secara umum bukan tanpa kendala.¹⁴

Pemerintah Daerah Provinsi Banten aktif menyikapi perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen hukum, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten menciptakan sistem informasi mereka sendiri dalam upaya melaksanakan pelayanan publik pada sektor keterbukaan informasi dan digital. Hal tersebut diperkuat dengan hadirnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.¹⁵

Pasal 1 ayat 16 Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021

¹⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁵ Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan ” Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.¹⁶

Penerapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat daerah di Provinsi Banten merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menegaskan kewajiban pimpinan instansi untuk membentuk organisasi JDIH di lingkungannya. Pasal tersebut menekankan bahwa anggota JDIH harus bertanggung jawab mengelola dokumen dan informasi hukum dengan menyediakan infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran yang diperlukan. Yang dimaksud dengan Jaringan Informasi Dokumen Hukum (JDIH) dalam Perintah Eksekutif adalah wadah kolaboratif bagi pemanfaatan peraturan hukum dan dokumen hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, JDIH berfungsi sebagai sarana yang memberikan layanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.¹⁷

¹⁶ Pasal 1 ayat 16 Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

¹⁷ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Pemerintah provinsi Banten sudah menerbitkan JDIH di wilayah Provinsi yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten. Kemudian diperjelas dalam Pasal 1 ayat 9 menyebutkan ' pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.¹⁸

Dalam pelaksanaan JDIH Provinsi Banten tentu saja mengalami kendala, seperti keterlambatan update informasi terkini yang dikelola dalam website JDIH Provinsi banten sehingga berimplikasi pada upaya keterbukaan informasi publik, selain itu komitmen pimpinan organisasi pemerintah yang rendah dan kurangnya sumber daya manusia yang menangani

Dalam penelitian ini, akan membahas salah satu pemerintahan Provinsi yaitu Provinsi Banten yang telah mempunyai sistem terintegrasi terkait dokumen dan informasi hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dimana memiliki tanggung jawab dalam bidang layanan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip terhadap dokumen - dokumen hukum seperti, peraturan perundang – undangan dan keputusan, monografi hukum, artikel dan majalah hukum, berita, jurnal, serta naskah akademis, yang di input ke dalam satu sistem website.

¹⁸ Pasal 1 ayat 9 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten

Dalam penelitian ini juga peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas dalam pelaksanaan JDIH di provinsi Banten dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan JDIH sebagai upaya keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan "Dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan informasi terhadap publik, perlu membangun dan mengembangkan sebuah sistem pengelolaan yang dapat digunakan untuk mengelola informasi dan dokumentasi tersebut dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem tersebut dapat memanfaatkan berbagai sarana publikasi dalam bentuk apapun baik elektronik maupun non elektronik. Berdasarkan penejlsan tersebut tersebut maka penulis tertarik untuk membuat tulisan hukum dalam bentuk skripsi yaitu: **"EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK"**

B. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagai upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
- 2) Apa kendala Provinsi Banten dalam pelaksanaan efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagai upaya keterbukaan informasi publik?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Provinsi Banten sebagai upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Untuk mengetahui kendala Provinsi Banten dalam melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai upaya keterbukaan informasi publik.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berhubungan yaitu dari segi kegunaan teoritis dan segi kegunaan praktis. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan, yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Hukum khususnya dibidang hukum administrasi negara.

- 2) Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai bahan masukan yang berkaitan dengan efektivitas jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagai upaya keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik

Nomor 14 Tahun 2008 guna mewujudkan kualitas pembangunan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah Teori Efektivitas Hukum dan Teori Informasi Publik untuk mendukung pembahasan mengenai Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai upaya keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara sederhana efektivitas merupakan sebagai petunjuk sasaran yang lebih diarahkan pada aspek kebijakan. Artinya kebijakan yang akan dan atau sedang terlaksana ditunjuk untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang benar-benar di pergunakan guna meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga dampaknya pada peningkatan investasi publik di bidang sosial dan ekonomi.¹⁹ Efektivitas dalam organisasi sangat bergantung terhadap orang yang bekerja di dalamnya. Mengukur efektivitas kerja penilainnya sangat subjektif dan sangat tergantung pada orang yang menerima pelayanan tersebut. Jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah di tentukan dan di tetapkan, maka bisa dikatakan telah mencapai efektif,²⁰

Menurut mardiasmo dalam Mai Damai Ria, Kodar Hudiwisono, dkk efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi.

¹⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2019, hlm. 86.

²⁰ Andi Nur`aini, Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Leok 1 Kecamatan Biau Kabupaten Buol, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 12, 2021, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.520>, hlm. 2568.

Apabila organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut berjalan efektif. Indikator efektif ini dilihat dari dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar peran *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian organisasi, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.²¹ Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk mencapai keadaan atau situasi yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.²²

Efektivitas hukum berperan menjadi sebuah dasar kajian dalam menilai sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan telah terlaksana dengan semestinya atau tidak dengan melihat berdasarkan pada situasi lingkungan masyarakat.²³ Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sehingga hukum yang mengatur dan memaksa harus memberikan dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁴

Hans kelsen mengemukakan teori mengenai efektivitas dan validitas hukum dimana berbicara tentang efektivitas hukum, maka validitas hukum

²¹Mai Damai Ria, Kodar Hudiwisono, dkk, “Perspektif Aparatur Sipil Negara Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Work From Anywhere”, *Jurnal Civil Service*, Vol. 16, No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.61133/pns.v16i1.368>, hlm. 91.

²²W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan Pembangunan UI Press, Jakarta, 1987, hlm. 59.

²³Fatmawati Rahmat, Muhammad Fadli, “Reformasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2016, DOI : <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.103>, hlm. 85-96

²⁴Susilo Handoyo, “Muhammad Fakhriza, Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan”, *Jurnal De Facto*, Vol. 4, No. 2, 2018, DOI: <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v5i1.60>, h;m. 140

tak dapat dipisahkan. Efektivitas hukum berarti orang sungguh-sungguh harus berbuat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang harus diterapkan dan dipatuhi.²⁵ Hal ini validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam *das sollen* (yang seharusnya) sedangkan efektivitas suatu norma sebagai *das sein* (dalam kenyataan).²⁶

Efektivitas diranah hukum dapat diukur dari seberapa banyak aturan yang ditaati. Pada umumnya banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, yaitu profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum.²⁷ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukum, yaitu Undang-Undang
- b) Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Kelima faktor diatas saling berkesinambungan karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penerapan hukum. Kemudian dari kelima faktor itu merupakan titik sentralnya karena Undang-Undang di susun oleh penegak hukum, penerapannya juga

²⁵Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2018, hlm. 40.

²⁶Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Riview*, Vol. 3, No. 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>, hlm. 88.

²⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375.

²⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

dilaksanakan oleh penegak hukum dan para penegak hukumnya sendiri merupakan panutan oleh masyarakat luas. Jika dari lima faktor tersebut bisa optimal, setidaknya hukum dapat dinilai efektif.²⁹

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum.³⁰ Penegak hukum jika tidak bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan maka akan memberikan dampak terhadap masyarakat. Hukum yang seharusnya menjadi sebuah produk yang mengikat dan memaksa akan tercederai akibat penegak hukum yang membuat hukum itu sendiri justru tidak melaksanakannya, maka hukum tersebut akan diabaikan oleh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³¹

²⁹ Ellyna Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 10, 2014, DOI : <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>, hlm. 19.

³⁰ Mohd. Yusuf DM, "Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, Geofani Milthree Saragih, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>, hlm. 1936

³¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983, hlm. 80.

Teori Efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmaasmita yaitu faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur pengak hukum, tetapi juga terletak pada faktor politik karena tidak adanya sosialisasi hukum yang sering di abaikan.³²

Salah satu faktor yang paling penting dalam pembuatan hukum oleh negara adalah aspek sosialisasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menjadi salah satu faktor penting karena efektif ataubtidaknya hukum dapat dilihat dai kepatuhan dan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Terkadang masyarakat tidak memahami bahwa hukum telah berubah, perubahan tersebut tidak disadari oleh masyarakat kemungkinan karena sosialisasi hukum yang belum optimal dimasyarakat³³

Teori kedua yakni teori informasi publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap manusia bagi penegmbangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian yang penting bagi ketahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 28 F yang meyatakan ” Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

³² Romly Atmasasmita, *Reformasi Hukum Dan Hak Asasi manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 55.

³³ Lalu M. Alwi Ahadin, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi osialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Riview*, Vol. 5, No. 1, 2022, DOI : <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>, hlm. 111.

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ”.³⁴

Informasi publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan suatu bangsa. Ia bagaikan oksigen yang dengannya kualitas kehidupan suatu bangsa bisa terus berlangsung dan berkembang. Seperti halnya informasi publik dalam menangani pandemi *Covid-19* memerlukan pendekatan yang khas dikenal dengan *information, education and communication approach- IEC*.³⁵

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan good governance. Dalam undang-undang tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mendapatkan jaminan, dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, setiap lembaga Badan Publik harus menyediakan petugas bagi pelayanan masyarakat di bidang informasi. Petugas Komunikasi dan Informatika ini baik dalam tingkat nasional, provinsi ataupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang-undang ini, setiap badan publik memiliki

³⁴ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf F

³⁵ Muchammad Nasucha, M. Ghazali Moenawar COVID-19, Asimetri Dan Keterbukaan Informasi Publik, Media, MBridge Press, 2020. Doi:<https://eprints.uai.ac.id/1465/>, hlm. 74

kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai.³⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan.³⁷ Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).³⁸

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yang berarti memperoleh data primer dan data sekunder.³⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer⁴⁰ Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁴¹ Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

³⁶ Tiara, Puji, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya", *Jurnal komunikasi*, Vol 12, No 2, 2018, DOI : <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>, hlm. 128.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 83

³⁸ Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram 2020, hlm. 30

³⁹ Suratman dan H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 106.

⁴⁰ Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 14.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 51.

normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk menggambarkan suatu kondisi atau keberadaan sedang terjadi yang bertujuan dapat memberikan data mengenai objek penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

3. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.⁴⁴ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁵
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum

⁴² Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

⁴³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105.

⁴⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

yang terkait dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁴⁷, dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
 - d) Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - e) Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten.

⁴⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.106

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 156.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum dan sebagainya.⁴⁸
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan bahan dari internet seperti media online.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data terdiri dari:

a) Penelitian Kepustakaan

Cara pengumpulan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, skripsi, dan dokumen resmi lainnya.⁵⁰

b) Penelitian Lapangan

Cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada dilapangan, hal ini peneliti melakukan penelitian langsung melalui wawancara serta observasi. Wawancara merupakan proses komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui interaksi antara pewawancara dan

⁴⁸ *Ibid*, hlm.157.

⁴⁹ Soerjono dan Sri Marnuji, *Op.Cit*, hlm. 52.

⁵⁰ *Ibid*.

sumber informasi atau orang yang diwawancarai dengan metode tanya jawab secara langsung.⁵¹ Informan yang menjadi objek wawancara peneliti adalah Sekretariat Daerah Biro Hukum Provinsi Banten.

5. Analisis Data

Data hasil yang telah dikumpulkan oleh peneliti melakukan analisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data yang diperoleh oleh informan. Disamping itu harus adanya keterhubungan antara data primer dan sekunder dan diantara bahan bahan hukum yang dikumpulkan, dalam hal ini peneliti melakukan editing dengan maksu agar kelengkapan data dan validitasnya terjamin.⁵²

6. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi studi di Sekretariat Daerah Biro Hukum Provinsi Banten untuk menghimpun data yang mendukung dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini akan diuraikan secara singkat sesuai dengan permasalahan dan pokok-pokok dalam penulisan skripsi ini, yang akan dibagi dalam 5 (lima) bab yang dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

⁵¹ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 149

⁵² *Ibid.*

Bab ini berisi hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada bab ini berisi teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu teori efektivitas hukum dan teori pelayanan publik sebagai Langkah kedepan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kualitas pembangunan hukum.

BAB III EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI

Bab ini berisi uraian mengenai objek penelitian yang diteliti dapat berupa gambaran umum dari objek penelitian berdasarkan metode penelitian yang mengacu pada identifikasi masalah yang diteliti.

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI

**PUBLIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang sesuai dengan identifikasi masalah dan objek penelitian serta teori yang digunakan pada bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang memuat simpulan berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan juga saran atau rekomendasi dari penelitian.

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI UPAYA KETEBUKAAN
INFORMASI PUBLIK**

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektif dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan tercapai. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵³ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam organisasi atau kegiatan⁵⁴. Apabila disebut efektif karena tercapainya tujuan atau target yang sudah ditentukan sebelumnya. Efektif adalah suatu tolak ukur yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai yang mana semakin besar persentase target yang dicapai, maka tinggi efektivitasnya⁵⁵.

Efektivitas selalu mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi, kegiatan, program atau misi) daripada

⁵³ Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018, DOI : <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>, hlm. 1

⁵⁴ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung 2007, hlm. 8.

⁵⁵ Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, hlm. 108.

suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam pengertian diatas dapat diartikan bahwa indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan.⁵⁶

Makmur menyebutkan bahwa efektivitas bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara ilmiah ke dalam aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.⁵⁷ Menurut waluyo, efektivitas selalu ditekankan pada kemampuan organisasi untuk penyesuaian diri pada lingkungan yang telah berubah secara berhasil merupakan ciri utama organisasi yang efektif, dengan demikian efektivitas dalam birokrasi dapat dilihat juga bagaimana birokrasi menjawab berbagai tuntutan masyarakat yang menginginkan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.⁵⁸

Pada bidang hukum terdapat efektivitas hukum. Menurut Achmad Ali, efektivitas adalah ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati⁵⁹. Soerjono Soekanto juga menguraikan teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu

⁵⁶Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Tarbiyahbil Galam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu*, Vol. 6 No.1, 2022, <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>. hlm. 50

⁵⁷Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1.

⁵⁸ Waluyo, *Manajemen publik (Konsep, Aplikasi, Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 91.

⁵⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan VOL 1*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375

kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁶⁰ Efektivitas hukum menguraikan suatu hukum yang mengatur dan memaksa sehingga masyarakat menjadi taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Kajian efektivitas hukum menekankan pada 3 (tiga) fokus bahasan, yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan;
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya; dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi.⁶¹

Konsep pemikiran yang dipakai dalam penegakan hukum sudah dimulai pada saat hukum itu diciptakan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Dalam hal ini harapan yang dimaksud merupakan pemikiran dari badan atau lembaga pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Kesadaran dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 80

⁶¹Salim H.S, dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum*, Buku ke-3, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 257.

unsur yang saling berhubungan dan sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan di masyarakat.⁶²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Efektivitas diranah hukum dapat diukur dari seberapa banyak aturan yang ditaati. Pada umumnya banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, yaitu profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁶³

a. Faktor Hukum

Faktor hukum bertujuan yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menyelenggarakan keadilan dengan mendapat bagian yang sama pula. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan tersebut melalui peraturan perundangundangan yang berlaku.⁶⁴ Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor hukum ini adalah;

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturanperaturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;

⁶²Sacipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, CV Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 24.

⁶³Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁶⁴Trimedya Panjaitan, *Parlemen Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Mizan Republika, Jakarta, 2016, hlm. 343.

4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁶⁵

b. Faktor Penegakan Hukum

Pengawasan berupa menentukan apa saja yang sudah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan hasil evaluasi tersebut, jika dibutuhkan untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana. Penegak hukum sebagai pembuat serta pelaksana yang tidak melaksanakan apa yang sudah ditetapkan akan berdampak terhadap masyarakat dan memandang remeh aparat.⁶⁶

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Penegak hukum jika tidak bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan maka akan memberikan dampak terhadap masyarakat. Hukum yang seharusnya menjadi sebuah produk yang mengikat dan memaksa akan tercederai akibat penegak hukum yang membuat hukum itu sendiri justru tidak melaksanakannya maka hukum tersebut akan diabaikan oleh masyarakat.⁶⁷

c. Faktor sarana dan prasarana

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983, hlm. 80.

⁶⁶Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 89.

⁶⁷Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, hlm.1936. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>.

Birokrasi yang kuat dan sehat adalah tulang punggung administrasi negara dan faktor terpenting dalam mempertahankan kestabilan politik dan ekonomi. Masalah birokrasi di Indonesia timbul akibat dari interaksi masalah yang terjadi bukan hanya pada pemerintahan dan birokrasi publik, tetapi juga pada sistem insentif yang berlaku di birokrasi publik, dan hal lain dikarenakan lingkungan birokrasi baik politik, ekonomi, dan budaya yang kurang kondusif yang menghambat terwujudnya kinerja birokrasi yang baik.⁶⁸

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas- tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik;
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya;
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya;
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.⁶⁹

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor dari lahirnya hukum. Seperti pada adagium hukum yang menyebutkan (*ubi societas ibi ius*) dimana ada

⁶⁸Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Kontekstual*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 84-85.

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 82.

masyarakat disitu ada hukum. Masyarakat harus patuh terhadap hukum, oleh sebab itu penting bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam setiap dirinya.⁷⁰

Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karena merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Kesadaran hukum juga merupakan persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai asas atau norma. Hal itu juga yang melatar belakangi timbulnya konsep negara hukum yang merupakan reaksi terhadap kesewenangan di masa lalu.⁷¹

e. Faktor Kebudayaan

Bentuk pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara negara, swasta, dan masyarakat (*society*). Oleh karenanya asas pemerintahan yang baik juga meliputi sistem administrasi negara, upaya untuk mewujudkan asas tersebut juga bagian dari upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.⁷²

Kelima faktor diatas saling berkaitan karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum dan sebagai tolok ukur dari efektivitas penerapan hukum. Kemudian dari kelima faktor itu juga merupakan

⁷⁰Dara Pustika Sukma, *Op. Cit.* hlm. 80

⁷¹CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁷²Faried Ali, *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigma Menuju Redefinisi*, Cetakan Ke-4, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 167.

titik sentralnya karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya juga dilaksanakan olehnya dan para penegak hukumnya sendiri merupakan panutan oleh masyarakat luas. Jika dari kelima faktor tersebut bisa optimal, setidaknya hukum dapat dinilai efektif.⁷³

3. Penerapan Efektivitas Hukum

Suatu Hukum itu tidak efektif dan tidak berfungsinya dalam masyarakat bisa di identifikasikan antara lain, tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktik, menuai kritik dalam masyarakat, sering dan cepat berubah, kabur atau multi tafsir, dan tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat. Jika terdapat hal tersebut maka hukum menjadi tidak efektif dalam penerapannya, menurut Muhammad Joni cara yang digunakan agar membuat hukum menjadi efektif, antara lain :⁷⁴

- a) Pemerintahan yang efektif dan bersih;
- b) Adanya lembaga pelaksana;
- c) Adanya lembaga penegakan hukum;
- d) Kesesuaian/penerimaan sebagai budaya hukum;
- e) Berbentuk Substansi;
- f) Pengawasan dan partisipasi luar masyarakat;
- g) Kepercayaan dan kepatuhan terhadap hukum.

⁷³Ellyna Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 10, Nomor 10, 2014, DOI : <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>. hlm. 19.

⁷⁴ Muhammad Joni, “Efektifitas Penerapan Hukum”, <https://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>, Dikunjungi 5 Oktober 2024 Pukul 22.12 WIB.

B. TEORI INFORMASI PUBLIK

1. Pengertian Informasi Publik

Informasi atau dalam Bahasa Inggrisnya adalah *information*, berasal dari kata *information* Bahasa Prancis. Kata tersebut diambil dari Bahasa Latin, yaitu *informationem* yang artinya "konsep, ide, garis besar". Informasi adalah suatu data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima informasi yang memiliki nilai bermanfaat.⁷⁵

Menurut sudut pandang dunia perpustakaan dan pustakawan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang.⁷⁶ Informasi bukanlah sekedar keterangan yang diberikan seseorang ataupun badan publik. Informasi adalah fakta, data, berita-berita, atau keterangan-keterangan yang telah diolah sebaik-baiknya agar memiliki arti dan nilai penting bagi seseorang atau organisasi.⁷⁷

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik sesuai dengan aturan yang berlaku serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik⁷⁸

⁷⁵H.A. Rusdiana, Moch dan Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, CV. Pustaka Setia Bandung, 2018, hlm. 74.

⁷⁶Pawit M. Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Perpustakaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 11.

⁷⁷Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*, CV Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 235

⁷⁸Fajar. A, Perlindungan Hak Individu Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Informasi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 2, 2019, DOI: <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2069>, hlm. 50

Menurut Azhar Susanto mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasikan dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga dapat disajikan dalam bentuk yang berguna bagi semua kalangan penerimanya⁷⁹

Menurut Suyanto, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dictat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.⁸⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik⁸¹.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan informasi publik menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan negara. Dengan informasi publik pemerintah dapat memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara kepada masyarakat seperti suatu keputusan atau kebijakan publik.

⁷⁹Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, Lingga Jaya, Bandung, 2008), hlm 46..

⁸⁰ Ade Suhendar, Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008), *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol 13, No. 2, 2010. Hlm. 245

⁸¹Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Prinsip-Prinsip Informasi Publik

Dalam mewujudkan pelaksanaan informasi publik tentunya tidak terlepas dari prinsip yang harus diterapkan pada informasi publik untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, adapun prinsip-prinsip informasi publik antara lain :

a. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan. Dalam hubungannya dengan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, prinsip akuntabilitas ini memiliki 2 aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya karena manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

b. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun

informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan informasi harus diimbangi dengan nilai pembatasan. Yang mencakup kriteria yang jelas dari Badan Publik tentang informasi apa saja yang akan diberikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

c. Prinsip Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik.⁸²

3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu sumberdaya penting dalam suatu organisasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.⁸³ Salah satu sumber informasi dalam mempersiapkan dan menyusun peraturan daerah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menyediakan informasi terkait dengan materi-materi hukum dimana dari

⁸²Nunuk Febrianingsih, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>, hlm. 152-153

⁸³ Kadir, Abdul. Terra Ch. Triwahyuni. *Pengenalan Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2003, hlm. 546.

jaringan ini bisa diperoleh informasi hukum yang relevan.⁸⁴ JDIH merupakan salah satu sarana pemerintah dalam bidang keterbukaan informasi sebagai salah satu prinsip penting dari good governance, yang dapat membantu untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan prima.

Penyebarluasan dokumentasi dan informasi kepada publik selain dilakukan dengan lengkap, akurat, tepat waktu (mutakhir) serta akses yang dapat diandalkan dan tersedia secara mudah dan cepat, tetap harus diberikan dengan tidak melupakan unsur kreativitas dan menarik perhatian dari masyarakat untuk berusaha mendapatkan informasi tersebut. Penyajian informasi yang dikemas secara kreatif tentu dapat menarik minat keingintahuan masyarakat terkait info terbaru seputar JDIH sehingga dokumentasi dan informasi yang diberikan dapat tersebar secara lebih cepat dan diketahui oleh masyarakat secara optimal.

Penyajian informasi yang menarik dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal melalui dengan langkah langkah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang baik, karena TIK memiliki peran vital dalam upaya mengakselerasi pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing tingkat global di era Revolusi Industri 4.0. Pembangunan Infrastruktur TIK berkaitan dengan konektivitas dan kualitas teknologi yang digunakan guna menunjang kelancaran proses dokumentasi dan

⁸⁴Ismail, *Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan*, BPHN, Banjarmasin 2007, hlm. 10.

pemberian informasi oleh JDIH kepada masyarakat. Adanya TIK yang elusif dapat mendorong kinerja user semakin optimal.

2. Membuat Standar Operasional Procedure (SOP) dalam setiap postingan yang disebarakan melalui media sosial. SOP dalam hal ini dapat berupa SOP bingkai foto atau video, caption (keterangan) postingan, hashtag untuk memudahkan pencarian serta slogan; dan

3. Penyajian dokumentasi & informasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini tentu memerlukan dukungan user JDIH dalam mengetahui perkembangan yang ada, yakni seperti perkembangan aplikasi media sosial yang sedang melejit, humor yang sedang digemari oleh masyarakat, atau dapat pula tokoh yang sedang naik daun dan bekerjasama dengan JDIH untuk membuat masyarakat tertarik untuk mendapatkan kabar terbaru dari JDIH.⁸⁵

⁸⁵ZRP. TJ. Mulyono, Tri Rahayu Utami, Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, NO. 4, 2019, DOI : <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.733-743>, Hlm. 5-6

BAB III

EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

A. Profil Provinsi Banten

Provinsi Banten adalah salah satu daerah pemekaran yang dulu termasuk dalam wilayah Keresidenan Banten, Provinsi Jawa Barat dan terbentuk melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten pada 17 Oktober Tahun 2000. Pada awalnya, Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang dan dua kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selanjutnya, Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga, Provinsi Banten saat ini terdiri dari empat kabupaten dan empat kota.⁸⁶

Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta serta memiliki luas sebesar 9.662,92 km² atau sekitar 0,51 persen dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI

⁸⁶ Portal Resmi Provinsi Banten, “ Sejarah Provinsi Banten”, <https://Bantenprov.Go.Id/Sejarah-Banten>, Dikunjungi Pada 6 Oktober 2024 Pukul 10.13 WIB.

Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebagian wilayahnya pun yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta. Secara astronomis, wilayah Provinsi Banten terletak pada 50 7'50" - 7 0 1'1" Lintang Selatan dan 105 0 1'11" - 106 0 7'12" Bujur Timur.⁸⁷

Provinsi Banten memiliki visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 -2026 antara lain :⁸⁸

VISI

Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.

MISI

- a) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, dan Cerdas;
- b) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- c) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
- d) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa;

⁸⁷ Portal Resmi Provinsi Banten, "Geografi Banten", <https://Bantenprov.Go.Id/Geografi>, Dikunjungi Pada 6 Oktober 2024 Pukul 10.13 WIB.

⁸⁸ Portal Resmi Provinsi Banten, "Visi Dan Misi Banten", <https://Bantenprov.Go.Id/VisiDan-Misi-Provinsi-Banten>, Dikunjungi Pada 6 Oktober 2024 Pukul 10.13 WIB.

B. Kedudukan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

1. Profil Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan bagian integral dari struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Biro hukum ini memiliki peran penting dalam memberikan dukungan hukum bagi pemerintah daerah. Pembentukan dan susunan organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Biro Hukum dipimpin oleh kepala biro, yang dibantu oleh beberapa bagian sesuai dengan spesifikasi tugas masing-masing, seperti bagian peraturan Perundang-undangan, bagian bantuan hukum, dan bagian dokumentasi hukum. Setiap bagian memiliki tugas khusus yang saling mendukung dalam menjalankan fungsi utama biro hukum.

Visi dan Misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten antara lain :

VISI

Terwujudnya peran pemerintah Daerah dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan.

MISI

Untuk merealisasikan visi tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan kualitas aparatur dan masyarakat tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mewujudkan kesepahaman aparatur dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Menciptakan suasana yang kondusif antara aparatur dan masyarakat dan antar aparatur guna tegaknya supremasi hukum.
4. Memberikan pelayanan dan informasi tentang produk-produk hukum daerah kepada masyarakat.⁸⁹

Susunan organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Adapun struktur Biro Hukum terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu :

- A. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, meliputi:
 1. Subbagian penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi;
 2. Subbagian penyusunan produk hukum peraturan gubernur dan naskah hukum lainnya;
 3. Subbagian produk hukum penetapan keputusan gubernur.
- B. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/ Kota, meliputi:
 1. Subbagian produk hukum daerah wilayah 1;
 2. Subbagian produk hukum daerah wilayah 2; dan
 3. Subbagian produk hukum daerah wilayah 3.
- C. Bagian Bantuan Hukum, meliputi:

⁸⁹Portal Resmi Provinsi Banten, "Visi dan Misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten", <https://birohukum.bantenprov.go.id/Visi%20dan%20Misi>, Dikunjungi Pada 9 Oktober 2024 Pukul 20.13 WIB.

1. Subbagian litigasi;
 2. Subbagian non litigasi dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
2. Tugas dan Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan pasal 21 Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, antara lain :

b. Tugas Pokok :

1. membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah.
2. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum

c. Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.⁹⁰

C. Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sebagai pusat informasi Hukum

⁹⁰pasal 21 Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melibatkan berbagai kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Proses pengelolaan dokumentasi hukum ini mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum, yang dilakukan melalui tiga sistem utama: Internet (website), sistem katalog, dan sistem mandiri (stand alone)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum provinsi Banten telah di terapkan sejak tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Dalam pelaksanaannya Jaringan dokumentasi dan informasi hukum provinsi Banten dikelola oleh bagian Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan bertindak sebagai pusat JDIH di daerah, hal ini sesuai dengan pasal 4 dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten.⁹¹

⁹¹Pasal 4 Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan JDIH membentuk Tim pengelolaan JDIH sebagai fokus utama pelaksanaan JDIH di Provinsi Banten. Terdapat susunan keanggotaan tim pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten sebagai berikut, Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Penanggung Jawab yaitu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Penanggung Jawab yaitu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Ketua yaitu Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan JDIH yaitu Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Wakil Ketua 2 Bidang Pengintegrasian yaitu Dian Herdiana, S.T. (Pranata Komputer Ahli Muda pada dinas Kominfo), Sekretaris yaitu Sarbinawati, S.H., M.Si. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten). Adapun jajaran anggota yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Agus Prihatna, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Ita Yulistiawati, S.H., M.Si. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten), Arief Budiman, S.H., M.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten), Encun Suntara (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten), selanjutnya yang terakhir jajaran sekretariat yaitu Nawawi, S. Kom. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten), Rahmat Rafiudin, S. Kom. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten), Muhamad Sukron, M.Pd. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat

Daerah Provinsi Banten), Pebri Rizkiana (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten), Mochamad Amar Muntazir, S.T. (Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten ini berbentuk sistem website bernama <https://jdih.bantenprov.go.id/>. Sistem website JDIH ini memiliki tanggung jawab dalam bidang layanan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan arsip terhadap dokumen-dokumen hukum seperti, peraturan perundang-undangan dan keputusan, monografi hukum, artikel hukum, putusan pengadilan, layanan hukum, berita serta indeks hukum.⁹²

Gambar 1.1
Tampilan website JDIH Provinsi Banten



Gambar diatas merupakan tampilan dari website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten. Pada tampilan depan langsung diperlihatkan menu-menu pada bagian atas, jika memencet menu profil maka diperlihatkan bagian yang terdiri dari Visi dan Misi, dasar hukum, struktur organisasi, tupoksi biro hukum, anggota JDIH Provinsi Banten dan SOP, Jika

⁹²<https://jdih.bantenprov.go.id/frontpage/bimtek-hybrid>, dikunjungi pada tanggal 11 November 2024 pukul 21.15

menekan menu Peraturan Perundang-undangan maka ditampilkan bagian yang terdiri dari dokumen hukum terjemahan, pusat, peraturan daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Daerah kota, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, dokumen kerjasama, dokumen langka, selanjutnya ada menu monografi hukum, artikel hukum dan putusan pengadilan. Lalu ada menu layanan hukum yang dimana jika menekan menu tersebut akan menampilkan bimtek hybrid, jika menekan menu informasi akan ditampilkan bagian yang terdiri dari survei kepuasan masyarakat, berita, galeri foto, video, daftar Lembaga Bantuan Hukum, dan menu indeks hukum akan menampilkan bagian yang terdiri dari nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Indeks Kepatuhan Daerah (IKD).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten telah mendapatkan total pengunjung sebanyak 47,119 dari masyarakat dalam mengunjungi website JDIH Provinsi Banten. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten sudah memberikan hasil yang optimal dalam pengelolaan JDIH sehingga berdampak pada masyarakat dalam memperoleh informasi hukum yang berimplikasi pada keterbukaan informasi publik.⁹³

Dari menu hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten sudah ada 100 masyarakat yang memberikan penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi

⁹³ Portal Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten, <https://jdih.bantenprov.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2024 pada pukul 17.15 WIB

Hukum Provinsi Banten pada periode Februari-November 2024. Untuk penyajian penilaian JDIH ini mengambil 40 responden terhadap penilaian sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Koleksi Dokumen
Hukum JDIH Provinsi Banten

| Koleksi Dokumen Hukum | Jumlah dan Penilaian |
|--|----------------------------|
| Infomasi yang dibutuhkan dapat ditemukan di JDIH Provinsi Banten | 15 Responden (Sangat Baik) |
| | 21 Responden (Baik) |
| | 3 Responden (Cukup) |
| | 1 Responden (Buruk) |
| Koleksi Dokumen Hukum dalam JDIH Provinsi Banten sudah lengkap | 10 Responden (Sangat Baik) |
| | 19 Responden (Baik) |
| | 6 Responden (Cukup) |
| | 5 Responden (Buruk) |
| Beragam jenis dokumen hukum yang ada dalam JDIH Provinsi Banten | 12 Responden (Sangat Baik) |
| | 15 Responden (Baik) |
| | 5 Responden (Cukup) |
| | 4 Responden (Buruk) |

| | |
|---|---------------------------|
| JDIH Provinsi Banten mencantumkan dokumen terkait yang dibutuhkan | 9 Responden (Sangat Baik) |
| | 21 Responden (Baik) |
| | 6 Responden (Cukup) |
| | 4 Responden (Buruk) |

Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tabel 3.2
Hasil Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Menu *website* JDIH Provinsi Banten

| Antar Muka Pengguna | Jumlah dan Penilaian |
|---|----------------------------|
| Menu dan Fitur Mudah Digunakan | 15 Responden (Sangat Baik) |
| | 18 Responden (Baik) |
| | 4 Responden (Cukup) |
| | 3 Responden (Buruk) |
| Tampilan Website antarmuka pengguna menarik | 12 Responden (Sangat Baik) |
| | 22 Responden (Baik) |
| | 2 Responden (Cukup) |
| | 4 Responden (Buruk) |

Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tabel 3.3
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Penyajian Dokumen JDIH Provinsi Banten

| Kualitas Penyajian Dokumen | Jumlah dan Penilaian |
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|

| | |
|---|---|
| Dokumen yang disajikan jelas dan dapat terbaca | 14 Responden (Sangat Baik) 19 Responden (Baik) 6 Responden (Cukup) 1 Responden (Buruk) |
| Informasi detail dokumen hukum mudah dipahami | 15 Responden (Sangat Baik) 19 Responden (Baik) 5 Responden (Cukup) 1 Responden (Buruk) |
| Isi abstrak mudah untuk memahami isi dokumen hukum | 13 Responden (Sangat Baik) 22 Responden (Baik) 4 Responden (Cukup) 1 Responden (Buruk) |
| Kecepatan dan ketepatan dalam mengakses dokumen hukum yang dicari | 12 Responden (Sangat Baik) 22 Responden (Baik) 3 Responden (Cukup) 3 Responden (Buruk) |

Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Dalam tampilan menu indeks hukum memberikan penyajian sebagai berikut :

- a. Nilai Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Dalam hal ini nilai indeks reformasi hukum

pemerintah provinsi banten yang dikeluarkan hasil penilaiannya melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia pada periode tahun 2022-2024. Adapun penilaian Nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2022 dengan kategori BB (baik) dengan bobot nilai 77.
 2. Nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2023 dengan kategori AA (istimewa) dengan bobot nilai 98.
 3. Nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2024 dengan kategori AA (istimewa) dengan bobot nilai 99.
- b. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah. IKK mengukur kebijakan dari beberapa aspek, seperti: Relevansi kebijakan, Proses penyusunan kebijakan yang partisipatif, Efektivitas pelaksanaan kebijakan, Dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah. Dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2023 dengan predikat baik dengan bobot nilai 65 yang diberikan penilaian melalui Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI),
- c. Nilai Indeks Kepatuhan Daerah adalah Indeks Kepatuhan Daerah adalah instrumen yang akan mengukur seberapa patuh daerah

dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, dalam setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah harus terdokumentasikan, hal ini akan mendorong daerah melaksanakan tertib administrasi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh Provinsi mengisi indeks Kepatuhan Daerah (IKD) melalui e-perda. dalam rangka memenuhi hal tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten berkolaborasi dan bersinergi dengan Sekretariat Dewan Provinsi Banten untuk menyelesaikan atau mengupload dokumen terkait dengan pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Banten sesuai dengan waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri yakni paling lambat Hari Rabu Tanggal 7 Februari 2024. IKD ini untuk yang kedua kali, dimana yang pertama Pemerintah Provinsi memperoleh nilai 75 [tujuh puluh lima], adapun tujuan dari IKD ini adalah untuk mengukur Kepatuhan Daerah [Provinsi] dalam penyusunan peraturan Daerah. Terdapat 6 Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Provinsi Banten untuk dinilai proses pembentukannya yaitu:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya;
3. Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk;

5. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043;

6. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten sudah memenuhi standar operasional yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum daerah Provinsi Banten, tetapi dalam hal ini ada pengecualian dokumen hukum yang tidak ditampilkan di website JDIH Provinsi Banten yaitu Keputusan Gubernur walaupun ada menu keputusan gubernur didalam website JDIH Provinsi Banten namun hanya menampilkan monografinya saja dan hanya yang terbitkan keputusan gubernur di tahun 2016. Namun hal ini jika masyarakat ingin membutuhkan dokumen Keputusan Gubernur bisa melalui surat-menyurat melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten atau melalui PPID Provinsi Banten

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak sukron selaku tim pengelola JDIH Provinsi Banten, Mengatakan” JDIH Provinsi banten ini sudah terintegritas dengan JDIH Nasional/Pusat dan JDIH Provinsi Banten mempunyai anggota antara lain JDIH Kota Serang, JDIH Kabupaten Serang, JDIH Kota Cilegon, JDIH Kota Tangerang, JDIH Kota Tangerang Selatan, JDIH Kabupaten Tangerang, JDIH Kabupaten Lebak, JDIH Kabupaten Pandeglang, JDIH DPRD Kota Serang, JDIH DPRD Kabupaten Serang, JDIH DPRD Kabupaten Pandeglang. JDIH Kabupaten Lebak, JDIH DPRD Kabupaten Tangerang, JDIH DPRD Kota Tangerang, JDIH DPRD Kota Tangerang Selatan dan JDIH DPRD Kota Cilegon yang terintegritas dengan

JDIH DAERAH Provinsi Banten.⁹⁴ Dengan adanya website JDIH Provinsi Banten ini dapat memudahkan masyarakat daerah Banten dalam mendapatkan informasi hukum dan mempermudah dalam mencari peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Banten khususnya. Ia juga mengatakan pada tahun 2024 ini JDIH Provinsi Banten menerima penghargaan sebagai anggota JDIH Nasional terbaik ke IV tingkat provinsi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Gambar 1.2



Penghargaan kali ini Provinsi Banten menempati posisi peringkat ke-IV sebagai Pengelola JDIH Terbaik Tingkat Provinsi, sama dengan tahun 2023. Keberhasilan dalam JDIH Award 2024, menjadi penyemangat dan momentum bersama dalam meningkatkan aksesibilitas, dan layanan informasi hukum. Dalam hal ini diperlukan adanya peran Provinsi dalam melakukan pembinaan terhadap Anggota JDIH Provinsi Banten, agar mengalami peningkatan.

⁹⁴Wawancara oleh Sukron, Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten, Dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB

BAB IV

**ANALISIS EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**A. Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi
Banten Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik**

**1. Dasar Hukum Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum**

Sebagai tindak lanjut Pemerintah terhadap ketersediaan informasi hukum maka Pada tahun 1999 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, agar setiap orang dapat dengan mudah mengakses dokumentasi dan informasi hukum secara tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional yang diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan bidang hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya.

Didalam keputusan tersebut tidak diatur jelas terkait tujuan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum, namun dalam pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999, dapat diketahui fungsi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu :

- a. Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi sebagai anggota jaringan atau diterima dari pusat jaringan
- b. Penyampaian salinan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan, dalam bentuk dan jumlah yang disepakati Bersama
- c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya
- d. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya
- e. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada pusat jaringan.⁹⁵

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan

⁹⁵Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pemerintah Daerah sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional dalam melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan anggaran.

Tujuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, yaitu :

- a) Menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya
- b) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
- c) Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum
- d) Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.⁹⁶

⁹⁶Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Berdasarkan tujuan dibentuknya Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum tersebut, dapat diketahui peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan sebagai wujud yang konkret terhadap pelayanan kepada publik dengan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (DIH) di Pemerintah Daerah sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional dalam melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan anggaran.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pasal 4 ayat 1 yaitu Organisasi JDIHN terdiri atas pusat JDIHN dan anggota JDIHN, lalu di pertegas dalam pasal 4 ayat 3 menyebutkan Anggota JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:

- 1) Kementerian Negara;

- 2) Sekretariat Lembaga Negara;
 - 3) Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 - 4) Pemerintah Provinsi;
 - 5) Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
- c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal tersebut Pemerintah Provinsi Banten membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah provinsi Banten sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten pasal 3 menyebutkan fungsi JDIH adalah

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan di daerah;

- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerahnya;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerahnya;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerahnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Pelaksanaan JDIH Daerah Provinsi Banten dilaksanakan oleh bagian Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang telah dijelaskan dalam Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten pasal 4 berbunyi: "Pengelola JDIH pada Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum dan bertindak sebagai pusat JDIH di Daerah"

2. Pelaksanaan Efektifitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten

Dalam upaya memastikan akses informasi terhadap produk hukum daerah, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota

diwajibkan untuk menyebarluaskan produk hukum daerah yang telah diterbitkannya melalui sekretariat daerah masing-masing. Tindakan ini diperlukan untuk membangun komunikasi hukum yang efektif antara produk hukum yang telah diterbitkan dan masyarakat yang menjadi objek pengaturan.⁹⁷

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi hukum yang menjadi hak setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan teori informasi publik menurut Sarundajang menjelaskan bahwa informasi publik adalah segala jenis informasi yang berada di bawah kewenangan dan pengelolaan badan publik, yang relevan dengan kepentingan publik, serta dapat diakses oleh masyarakat. Informasi ini merupakan hak setiap warga negara dan penting untuk membangun demokrasi yang transparan.

Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan produk hukum lainnya. Akses ini dapat dilakukan baik melalui media daring (website). Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, JDIH menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa informasi hukum yang dimiliki oleh pemerintah dapat diakses oleh publik dengan mudah dan terbuka.

⁹⁷ Munziri, C.P, Dkk, Analisis Analisis Perkembangan Politik Hukum Agraria/Pertanahan Pada Era Orde Baru di Indonesia, *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, VOL. 5, NO. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.38062/jpab.v5i1.744>, hlm. 51-60

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional karena tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum dan bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, maka dari itu Biro Hukum sebagai pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Provinsi Banten mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi HukumN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan

- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten bertanggung jawab penuh atas pengelolaan JDIH daerah Provinsi Banten sebagaimana yang telah di atur Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengeolaan Jaringan Dokuemntasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten. Untuk berjalannya secara efektif dalam pelaskanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten maka biro hukum membentuk tim pembinaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten nomor 500.12.12/Kep.7-Huk/2024.

Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai upaya keterbukaan informasi publik perlu adanya sebuah acuan dalam menentukan bahwa pelaksanaannya berjalan efektif atau tidak. Menurut Prajudi Atmosudirjo menyebutkan hal apa saja yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya pemerintahan yang efektif. Hal ini bertujuan pelaksanaan program dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditetapkan. Menurut Sondang P Siagan efektivitas adalah kejelasan dari tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pegawai dalam melaksanakan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi tercapai.⁹⁸

⁹⁸ Sondang P Siagan, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Hlm. 77.

Dalam upaya terwujudnya efektif dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tentunya memiliki indikator yang akan memengaruhi pelaksanaan JDIH menjadi efektif guna memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pengetahuan hukum. Hal ini dilihat dari diterbitkannya peraturan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Provinsi yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten sebagai dasar hukum pelaksanaan JDIH di Provinsi Banten dengan didasari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah terintegritas sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Masyarakat dalam memanfaatkan website JDIH Provinsi Banten sudah mengunjungi JDIH sebanyak 47,119 hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Website JDIH Provinsi Banten sudah diketahui oleh masyarakat untuk memperoleh seputar informasi hukum yang diperlukan sehingga dapat menimbulkan keterbukaan informasi publik.

Dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memberikan survei kepuasan masyarakat terhadap JDIH Provinsi Banten yang dapat diakses melalui Portal resmi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten, hal ini menunjukkan indikator efektifnya pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten. ada bab sebelumnya telah dijelaskan data terkait hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Provinsi Banten yang menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten menunjukkan bahwa pada bulan Februari-November 2024 terdapat 100 masyarakat yang memberikan penilaian terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten. Hasil dari penilaian tersebut menunjukkan kepuasan terhadap hadirnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten sebagai pusat informasi hukum yang mudah, cepat, dan akurat dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan menjadi acuan sebagai pengetahuan dibidang hukum dan literasi hukum

Hadirnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Banten pada tahun 2016 tentunya mengalami tantangan dan rintangan sebagai bentuk tanggung jawab atas memberikan layanan seputar hukum kepada masyarakat yang dapat membantu dalam pengetahuan dan literasi hukum bagi masyarakat Banten. Pada bulan Agustus tahun 2024 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam penghargaan kali ini Provinsi Banten menempati posisi peringkat ke-IV sebagai Pengelola JDIH Terbaik Tingkat Provinsi, sama dengan tahun 2023. Penghargaan diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Ekatjahjana, kepada Staf Ahli Gubernur Provinsi Bidang Pemerintahan Politik dan hukum yang didampingi oleh plt.Kepala Biro Hukum. Keberhasilan dalam JDIH Award 2024, menjadi penyemangat dan momentum bersama dalam meningkatkan aksesibilitas, dan layanan informasi hukum. Hal ini diperlukan adanya peran Provinsi dalam melakukan

pembinaan terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten, agar mengalami peningkatan. Momentum ini baik untuk terus memacu anggota JDIH lainnya di Provinsi Banten, minimal apa yang menjadi arahan, acuan sebagaimana tertuang dalam Permenkumham 8 Tahun 2019 itu diikuti dan dipenuhi. dan selanjutnya berupaya melakukan koordinasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum kepada masyarakat.⁹⁹

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten mendapatkan penghargaan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terbaik ke-IV setingkat Provinsi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penghargaan ini dilihat dari acuan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

Standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum ini dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib digunakan dalam pengelolaan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional hal ini Provinsi Banten sebagai Anggota Jaringan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum meliputi:

1. Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan

Standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan bertujuan:

⁹⁹ <https://jdih.bantenprov.go.id/berita/selamat-jdih-provinsi-banten-kembali-meraih-penghargaan-terbaik-ke-iv-pada-jdih-award-kemenkumham-2024>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.25 WIB

- a. memperoleh uralan singkat dan tepat tentang materi peraturan perundang undangan:
- b. memudahkan para pengambil kebijakan dalam memperoleh informasi peraturan perundang undangan:
- c. Memudahkan pencarian dan penemuan kembali bahan peraturan perundang undangan, dan
- d. Memudahkan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan

2. Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum

Standar Teknis Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum berbasis website merupakan sarana pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan standar minimal aplikasi JDIH yang bersifat dinamis untuk terciptanya keseragaman konten di Pusat dan Anggota JDIHN. Standar Website JDIH sebagai berikut :

- a. Alamat website (domain name) merupakan dari website utama instansi
- b. Membuat logo JDIHN diletakan dipojok kiri atas layar
- c. Menampilkan daftar link/alamat website anggota jaringan yang ada dibawah instansinya
- d. Struktur Organisasi pengelola JDIH
- e. Alamat dan kontak person pengelola JDIH
- f. Konten/isi dalam aplikasi JDIH harus berisi Dokumen Hukum
- g. Penelusuran (search engine)
- h. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan JDIH

3. Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum

- a. Standarisasi pengadaan dokumen hukum

- b. Standardisasi pembuatan daftar inventarisasi perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
- c. Standardisasi pembuatan katalog peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
- d. Standardisasi abstrak Peraturan Perundang-undangan
- e. Standardisasi pembuatan katalog monografi hukum
- f. Standardisasi penyusunan indeks majalah hukum
- g. Standardisasi penyusunan indeks kliping koran
- h. Standardisasi pelayanan informasi hukum
- i. Standardisasi website JDIHN
- j. Standardisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH
- k. Standardisasi pelaporan penyelenggaraan JDIHN.

Berdasarkan indikator yang telah dijabarkan bahwa pelaksanaan JDIH di provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan efektif dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat dilihat dari banyaknya pengunjung sebanyak 44,119 yang memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pusat informasi dalam mencari informasi hukum yang dibutuhkan.

Indikator lainnya yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mendapat hasil kepuasan masyarakat yang dimana penilaian tersebut terkait penyajian dokumen hukum, antarpengguna *website*, dan kualitas penyajian dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menunjukkan kepuasan terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi

Banten juga telah mendapatkan penghargaan pada Tahun 2004 sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terbaik ke-IV setingkat provinsi dengan acuan acuan standarisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manua Republik Indonesia melalu Badan Pembinaan Hukum Nasional sehingga dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi seputar hukum yang dibutuhkan dan menjadi literasi hukm bagi masyarakat maka terkait upaya keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik menunjukan JDIH dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dengan cepat, transparansi, akurat, dan mudah.

B. Analisis Kendala Pemerintah Provinsi Banten Dalam Melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tupoksi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten yaitu mendokumentasikan produk-produk hukum Provinsi Banten , mendokumentasikan JDIH berbentuk webside sekaligus menyebarluaskan informasi hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Banten. Namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan yaitu hambatan jdih Provinsi Banten tidak adanya sumber daya manusia yang mengerti terkait IT. Kekurangan tenaga ahli di bidang IT ini mengakibatkan beberapa masalah signifikan dalam pengelolaan dan publikasi dokumen hukum. Secara khusus, kurangnya keahlian teknis memperlambat proses pembaruan dan pemeliharaan situs JDIH, yang berdampak pada

kecepatan dan efisiensi dalam menyediakan informasi hukum kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan dan terkini, serta menghambat transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari sistem informasi hukum yang efektif.

JDIH Provinsi Banten menghadapi hambatan signifikan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang IT, yang berdampak pada efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan serta publikasi dokumen hukum. Meskipun demikian, JDIH tetap memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, termasuk pegawai kelurahan, pengurus RW, masyarakat, dan tokoh politik, dengan mempermudah akses terhadap informasi hukum yang relevan dan up-to-date, serta membantu mereka dalam memahami dan menerapkan peraturan yang berlaku secara tepat. Upaya untuk mengatasi tantangan ini perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi informasi, guna memastikan bahwa JDIH dapat terus berfungsi secara optimal dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan informasi hukum di Provinsi Banten.

Upaya yang dilakukan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan informasi hukum melibatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait. JDIH Provinsi Banten menjalin kerja sama dengan arsip daerah dan lembaga kearsipan untuk memastikan dokumentasi produk hukum dikelola dengan baik dan terintegrasi. Selain itu, kolaborasi dengan perpustakaan membantu dalam memperluas akses informasi hukum

kepada masyarakat melalui sumber daya perpustakaan. JDIH Provinsi Banten juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendapatkan dukungan teknis dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi digital. Melalui pendekatan kolaboratif ini, JDIH bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, serta memastikan informasi hukum yang disediakan tetap akurat, terkini, dan mudah diakses oleh publik.

BAB V

KSEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis tentang Efektifitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat diambil kesimpulan yang semoga bermanfaat bagi organisasi terkait dan pihak lain sebagai pedoman kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Berikut kesimpulan yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai upaya keterbukaan informasi publik dalam menyajikan seputar informasi hukum dengan transparansi, cepat dan mudah menunjukkan pelaksanaan yang efektif dengan indikator dilihat dari memberikan wadah kepada masyarakat dalam menyajikan informasi dibidang hukum sebagai pengetahuan dan literasi hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan JDIH sudah memperoleh pengunjung masyarakat terhadap JDIH sebanyak 44,190 maka hal tersebut menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun instansi daerah dalam pencarian produk hukum yang telah diundangkan maupun yang sedang di proses. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten pada tahun 2024 mendapatkan penghargaan sebagai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terbaik ke-IV setingkat provinsi dalam upaya penyajian standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menunjukkan efektif dalam pelaksanaannya.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten menghadapi kendala, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang IT, yang berdampak

pada efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan serta publikasi dokumen hukum. Upaya yang dilakukan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan informasi hukum melibatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait. JDIH Provinsi Banten menjalin kerja sama dengan arsip daerah dan lembaga kearsipan untuk memastikan dokumentasi produk hukum dikelola dengan baik dan terintegrasi. JDIH Provinsi Banten juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendapatkan dukungan teknis dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka saran sebagai berikut :

1. Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten harus terus melakukan evaluasi dan inovasi terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah dinilai oleh masyarakat sehingga dapat memberikan pusat informasi hukum terhadap masyarakat.
2. Biro Hukum dalam melakukan penyebarluasan produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum hendaknya terus mengembangkan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta dibuatkan dalam aplikasi yang berbasis ios agar produk hukum dapat diakses secara cepat dan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Kontekstual*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Cholid Narbuko dan Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*, CV Alfabeta, Bandung, 2016.
- Fariel Ali, *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigma Menuju Redefinisi*, Cetakan Ke-4, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung 2007.
- H.A. Rusdiana, Moch dan Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Ismail, *Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan*, BPHN, Banjarmasin, 2007.
- Kadir, Abdul. Terra Ch. Triwahyuni, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2003
- Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, hlm. 108.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2019.
- J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2018.
- Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Pawit M. Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Romly Atmasasmita, *Reformasi Hukum Dan Hak Asasi manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Sacipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, CV Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Salim H.S, dan Erlies SN, Penerapan Teori Hukum, Buku ke-3, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983.
- Sondang P Siagan, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Hlm. 77.
- Suratman dan H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Trimedya Panjaitan, Parlemen Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, PT. Mizan Republika, Jakarta, 2016.
- Waluyo, *Manajemen publik (Konsep, Aplikasi, Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan Pembangunan UI Press, Jakarta, 1987.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jurnal

- Ade Suhendar, Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008), *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol 13, No. 2, 2010.
- Andi Nur`aini, Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Leok 1 Keamatan Biau Kabupaten Buol, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1, No 12, 2021, DOI : <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.520>.
- Ellyna Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 10 Nomor 10, 2014, DOI : <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Fajar. A, Perlindungan Hak Individu Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Informasi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 2, 2019, DOI: <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2069>.
- Fatmawati Rahmat, Muhammad Fadli, “Reformasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 1, 2016. DOI : <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.103>.
- Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Tarbiyahbil Galam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu*, Vol. 6 No.1, 2022, <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Lalu M. Alwi Ahadin, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi osialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Riview*, Vol 5, No 1, 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Mai Damai Ria, Kodar Hudiwisono, dkk, “Perspektif Aparatur Sipil Negara Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Work From Anywhere”, *Jurnal Civil Service*, Vol 16, No 2, 2022. DOI : <https://doi.org/10.61133/pns.v16i1.368>.
- Miftakus Salami, dkk, Analisis Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, VOL. 5, NO. 4, 2016, DOI : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/15336>.
- Mohd. Yusuf DM, “Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, Geofani Milthree Saragih, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 5, No 2, Tahun 2023. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>

- Muhammad Ainul Khakim, Laily Rahmadhani, dkk. “ Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode *K-Means Clustering*”, *Foundation of Informatics Journal*, Vol 5, No 1, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039>.
- Muchammad Nasucha, M. Ghozali Moenawar COVID-19, Asimetri Dan Keterbukaan Informasi Publik, Media, MBridge Press, hlm. 74. 2020. Doi : <https://eprints.uai.ac.id/1465/>.
- Mutiara Larasati, Ahamad Lanang Citrawan, ” Kewenangan DISKOMINFO Kabupaten Tangerang Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Terhadap Kualitas Pelayanan Publik, *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 2, No. 1, 2024, DOI: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/beleidjalpp/index>.
- Munziri, C. P, Dkk, Analisis Perkembangan Politik Hukum Agraria/Pertanahan Pada Era Orde Baru di Indonesia, *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, VOL. 5, NO. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.38062/jpab.v5i1.744>
- Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Riview*, Vol 3, No 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018, DOI : <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.
- Nunuk Febrianingsih, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>.
- Ricky, Muh, Tanzil, ”Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 2, 2022. DOI: <https://10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.
- Susilo Handoyo, “Muhammad Fakhriza, Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan”, *Jurnal De Facto*, Vol 4, No 2, Tahun 2018. DOI: <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v5i1.60>.

Tiara, Puji, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya”, *Jurnal komunikasi*, Vol 12, No 2, 2018, DOI : <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>

Ujang Juhardi, Ariski Munandar, dkk. “Manajemen Pengarsipan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Bengkulu.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata*, Vol 2, No 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i2.3390>.

Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1 , No 1, 2016, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

ZRP. TJ. Mulyono, Tri Rahayu Utami, Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, NO. 4, 2019, DOI : <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.733-743>

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten

INTERNET

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/193000269/pengertian-pemerintah-pusat-dan-strukturnya?page=all>, dikunjungi pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 4.26

Muhammad Joni, “Efektifitas Penerapan Hukum”, <https://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>, Dikunjungi 5 Oktober 2024 Pukul 22.12 WIB.

Portal Resmi Provinsi Banten, “ Sejarah Provinsi Banten”, <https://bantenprov.go.id/sejarah-banten>, Dikunjungi Pada 6 Oktober 2024 Pukul 10.13 WIB.

Portal Resmi Provinsi Banten, “Geografi Banten”,
[Https://Bantenprov.Go.Id/Geografi](https://Bantenprov.Go.Id/Geografi), Dikunjungi Pada 6 Oktober 2024 Pukul
10.13 WIB.

Portal Resmi Provinsi Banten, “Visi Dan Misi Banten”,
[Https://Bantenprov.Go.Id/VisiDan-Misi-Provinsi-Banten](https://Bantenprov.Go.Id/VisiDan-Misi-Provinsi-Banten), Dikunjungi Pada
6 Oktober 2024 Pukul 10.13 WIB.

Portal Resmi Jaringan Doumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten,
<https://jdih.bantenprov.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2024
pada pukul 17.15 WIB

[Https://jdih.bantenprov.go.id/berita/selamat-jdih-provinsi-banten-kembali-meraih-
penghargaan-terbaik-ke-iv-pada-jdih-award-kemenkumham-2024](https://jdih.bantenprov.go.id/berita/selamat-jdih-provinsi-banten-kembali-meraih-penghargaan-terbaik-ke-iv-pada-jdih-award-kemenkumham-2024), dikunjungi
pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.25 WIB

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
 Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
 Laman Setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 241 -Huk/2024

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten menerangkan dibawah:

Nama : MUHAMMAD GHAZALI AL GHIFARI
 NIM : 1111200349
 Fakultas : Hukum
 Jurusan/Program Studi : Hukum
 Semester : Ganjil
 Rencana Topik : Melakukan Penelitian Skripsi Di Sekretariat Daerah Biro Hukum Provinsi Banten dengan Judul Skripsi Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 untuk Mewujudkan Kualitas Pembangunan Hukum,

Memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 27 Desember 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima kasih.

Dibuat di : Serang
 Pada tanggal : 24 Agustus 2024

PH. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670619 199403 1 002

Wawancara Dengan Bapak Sukron dan Bapak Dhani Selaku Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
 Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima-Serang Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 500.12.12/Kep.7-Huk/2024

TENTANG

TIM PEMBINAAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang Kepala Daerah dapat dibantu oleh Biro Hukum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa untuk terwujudnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 86);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 38);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);


13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 32);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KETIGA** : Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan kinerja.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari penilaian kinerja.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai masa kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2024

a.n. l Pj. s  FEN .H,

VIRGOJANTI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
 Nomor : 500.12.12/Kep.7-Huk/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PEMBINAAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM PROVINSI BANTEN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN :


- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Banten. |
| Penanggungjawab | : | Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. |
| Ketua | : | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. |
| Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan JDIH | : | Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. |
| Wakil Ketua 2 Bidang Pengintegrasian | : | Dian Herdiana, S.T. (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten). |
| Sekretaris | : | Sarbinawati, S.H., M.Si. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten). |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten; 2. Agus Prihatna, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten); 3. Ita Yulistiawati, S.H., M.Si. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten); 4. Arief Budiman, S.H., M.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten); 5. Encun Suntara (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten); |
| Sekretariat | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nawawi, S. Kom. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten); 2. Rahmat Rafiudin, S. Kom. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten); 3. Muhamad Sukron, M.Pd. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten); 4. Pebri Rizkiana (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten). 5. Mochamad Amar Muntazir, S.T. (Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten) |

A. URAIAN TUGAS :

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi hukum melalui *website jdih.bantenprov.go.id*
2. mengoordinasikan hal hal yang berkaitan dengan koneksi dan integrasi *website*;
3. membuat laporan kegiatan.

a.n. Pj. GUBERNUR BANTEN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

VIRGOJ.



CURRICULUM VITAE

Muhammad Ghazi Al Ghifari

muhammadghoziiall@gmail.com | 085159339152 | Kota Serang, Banten.

PROFIL

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa aktif dalam berbagai agenda kampus berupa kepanitiaan serta organisasi mahasiswa. Saya Merupakan Pribadi yang tertarik bagian Legal dan perundang-undangan serta Mampu Menerapkan Pemahaman Dasar Tentang Hukum.

PENGALAMAN ORGANISASI

Student Law Improvemnet Program Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2023

Ketua Pelaksana

- Membuat konsep dan tujuan acara student law improvement program
- Berkoordinasi dengan lembaga Mahkamah Konstitusi
- Berkoordinasi dengan divisi lain agar sesuai dengan konsep yang telah disepakati
- Mengawasi jalannya acara serta mengevaluasi terhadap seluruh divisi lainnya setelah acara selesai
- Sukses menggelar acara tersebut dengan peserta 180+ mahasiswa fakultas hukum yang dilaksanakan di Mahkamah konstitusi

BEM Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2022

Kepala Bagian Sosial dan Masyarakat

- Memberikan wadah terhadap perkembangan isu sosial di masyarakat
- Menjalin komunikasi antara organisasi mahasiswa lainnya dan lembaga lembaga lainnya
- Menjalin kerja sama dalam membuat suatu program kerja terkait isu sosial

Beswan Karya Salemba Empat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2022

Anggota Entrepreneur Academy

- Memberikan wadah untuk mahasiswa untirta dalam pengembangan wirausaha
- Mempelajar dan membuat proposal usaha
- Mengadakan acara terkait pengembangan usaha untuk kalangan mahasiswa

RIWAYAT PENDIDIKAN

S1 Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020 – sekarang

- **IPK** : 3.8 / 4.00

KEMAMPUAN

- **Kemampuan Teknikal** : *Microsoft Office, Legal Drafting, Legal Opinion, Legal Administration.*
- **Kemampuan Personal** : Kepemimpinan, Komunikatif, Beradaptasi, Kerjasama Tim, Berfikir Analitis, Manajemen Waktu.

SERTIFIKASI

- **Praktikum Bidang Hukum Administrasi Negara (PTUN)** –
Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Serang, 7 Januari 2025

Muhammad Ghazi Al Ghifari
NIM. 1111200091